

**ASAS LEGALITAS DALAM DINAMIKA PENEMUAN HUKUM PIDANA:
KAJIAN NORMATIF TERHADAP BATASAN KEWENANGAN HAKIM**

Irwan Triadi¹, Dhikma Heradika²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

irwantriadi1@yahoo.com¹, dhikmaheradikah@gmail.com²

ABSTRACT; *The principle of legality is a fundamental concept in the Indonesian criminal justice system, ensuring legal certainty and the protection of human rights from arbitrary criminal punishment. However, the rapid development of modern crimes often leads to legal gaps or vague norms that require judges to conduct judicial law-finding (rechtsvinding) when resolving criminal cases. This research aims to analyze the position of the principle of legality as a legal limit to judicial authority and examine how far judicial law-finding can be carried out without violating the essential principles of criminal law. This study employs a normative legal research method with a statute approach, conceptual approach, case approach, and historical approach. The results demonstrate that the principle of legality plays a crucial role in restricting judicial interpretation to prevent the creation of new offenses that may harm defendants and to ensure punishment can only be imposed based on pre-existing laws. Nonetheless, judicial law-finding remains necessary to address contemporary crimes that are not yet regulated under statutory law. Therefore, a proportional balance between legal certainty and substantive justice is required so that the principle of legality and judicial law-finding can work synergistically within Indonesia's criminal justice system.*

Keywords: *Principle of Legality, Judicial Law-Finding, Judicial Authority, Legal Certainty, Criminal Justice System.*

ABSTRAK; Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tindakan pemidanaan yang bersifat sewenang-wenang. Namun demikian, perkembangan kejahatan modern yang berlangsung secara cepat sering kali menimbulkan kondisi kekosongan atau ketidakjelasan norma yang menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam memutus suatu perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan asas legalitas sebagai batas yuridis terhadap kewenangan hakim dan mengkaji sejauh mana batas-batas kewenangan tersebut dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip dasar hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas memiliki peran sentral dalam membatasi ruang interpretasi hakim agar tidak menciptakan delik baru yang merugikan terdakwa, serta memastikan

pemidanaan dilakukan berdasarkan hukum yang telah ada sebelumnya. Namun, penemuan hukum tetap dibutuhkan untuk menjawab tantangan kejahatan kontemporer yang belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang proporsional antara kepastian hukum dan keadilan substantif agar asas legalitas dan penemuan hukum oleh hakim dapat berjalan secara sinergis dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Penemuan Hukum, Kewenangan Hakim, Kepastian Hukum, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP¹ yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Selain itu, asas legalitas memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”², sehingga asas ini merupakan bagian integral dari HAM dalam proses pemidanaan.³

Meski demikian, Perkembangan masyarakat menghadirkan tantangan baru bagi hukum pidana, khususnya dalam kejahatan-kejahatan modern yang rumusannya belum lengkap dalam sistem hukum.⁴ Kejahatan seperti *cybercrime*, *money laundering*, tindak pidana lingkungan hidup, hingga kejahatan korporasi sering kali belum memiliki rumusan yang lengkap dalam ketentuan pidana yang berlaku. Pada kondisi demikian, hakim dituntut untuk tidak hanya menjadi *la bouche de la loi*, tetapi melakukan

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

³ Andi Hamzah, *Asas dan Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 62–65.

penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menutup kekosongan norma tanpa melanggar asas legalitas.⁵ Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Namun, kewenangan penemuan hukum tersebut harus tetap berada dalam batas-batas asas legalitas agar tidak menimbulkan *overcriminalization* melalui konstruksi yuridis yang terlalu luas.⁶

Salah satu contoh penerapan penemuan hukum yang mendapatkan perhatian publik adalah kasus Tindak Pidana Korupsi dalam korporasi, di mana sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hakim dan jaksa melakukan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berdasarkan interpretasi hukum progresif, meskipun KUHP awal tidak mengatur secara tegas mengenai hal itu.⁷ Contoh lainnya, dalam kasus kejahatan informasi dan transaksi elektronik (ITE), hakim sering melakukan interpretasi ekstensif untuk mengisi kekosongan aturan sebelum hadirnya UU ITE No. 11 Tahun 2008.⁸

Dalam perspektif teoretis, asas legalitas dalam penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan perdebatan filosofis mengenai sejauh mana hakim memiliki ruang untuk melakukan penemuan hukum. Dalam aliran positivisme hukum yang dipelopori antara lain oleh Hans Kelsen dan John Austin, hukum dipandang sebagai sistem norma tertulis yang bersifat tertutup dan rasional. Positivisme hukum meletakkan kewenangan legislator sebagai satu-satunya pembentuk norma pidana yang sah.⁹ Dengan demikian, kewenangan hakim hanya sebatas menerapkan ketentuan undang-undang sesuai bunyi norma, bukan melakukan kreasi atau ekspansi norma melalui interpretasi. Positivisme memandang asas legalitas sebagai benteng utama terhadap penyalahgunaan kekuasaan peradilan, karena dengan pembatasan yang ketat terhadap hakim, terdapat kepastian hukum yang terjamin yaitu masyarakat dapat mengetahui terlebih dahulu perbuatan yang

⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 108.

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

⁷ A. Yulianto, "Corporate Criminal Responsibility in Corruption Crimes," *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 211–213.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 114–116.

dilarang dan ancaman pidananya.¹⁰ Perspektif ini menempatkan Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai norma absolut, sehingga setiap upaya interpretasi yang melampaui rumusan undang-undang dianggap berpotensi merusak prinsip *nullum crimen sine lege*.

Sebaliknya, dalam perkembangan doktrinal, muncul teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang menegaskan bahwa hakim tidak hanya menjadi mulut undang-undang (*la bouche de la loi*) sebagaimana citra klasik kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai pihak yang memiliki peran aktif untuk menemukan dan membentuk hukum melalui proses interpretasi dan argumentasi hukum. Pemikiran tokoh seperti Paul Scholten, Utrecht, dan Van Eikema Hommes mengakui bahwa undang-undang tidak mungkin sepenuhnya lengkap dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, apabila terjadi kekosongan, ketidakjelasan, atau konflik norma, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.¹² Penemuan hukum dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, hingga konstruksi hukum melalui analogi. Teori ini memberikan ruang fleksibilitas dalam proses peradilan pidana, selama tetap berpegang pada prinsip perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa yang menjadi bagian integral dari asas legalitas itu sendiri.¹³

Lebih jauh lagi, dalam konteks hukum pidana modern, teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo memberikan perspektif lebih maju mengenai fungsi hukum, yaitu sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat.¹⁴ Teori ini menolak pandangan bahwa teks peraturan selalu menjadi tolok ukur utama dalam penegakan hukum.¹⁵ Menurut hukum progresif, hakim memiliki kebebasan dan tanggung jawab moral untuk melampaui kekakuan undang-undang apabila norma tertulis tidak lagi mampu menjawab persoalan kemanusiaan dan kompleksitas kejahatan baru.¹⁶ Penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga

¹⁰ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, (London: Weidenfeld, 1995), hlm. 132.

¹¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 78.

¹² Paul Scholten, *Algemene Leer der Rechtsvinding*, (Zwolle: Tjeenk Willink, 1954), hlm. 27–30.

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 156–157.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 90–94.

¹⁵ W. Widodo, "Modernization of Criminal Law Against Cybercrime," *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 241–243

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 233.

efektivitas dan kemanfaatan hukum bagi perlindungan masyarakat. Filosofi ini relevan diterapkan dalam menangani jenis kejahatan kontemporer seperti korupsi korporasi, *cybercrime*, dan pencucian uang lintas yurisdiksi yang sering kali berkembang lebih cepat daripada legislasi nasional.

Ketiga teori tersebut menunjukkan adanya kontinum antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan asas legalitas.¹⁷ Positivisme hukum memberikan fondasi normatif terhadap perlindungan HAM melalui pembatasan kewenangan hakim, sedangkan teori penemuan hukum dan hukum progresif berupaya menjaga responsivitas hukum terhadap perkembangan masyarakat. Ketegangan teoretis ini menegaskan urgensi untuk merumuskan batas-batas yang jelas terkait kewenangan hakim dalam dinamika penemuan hukum pidana agar asas legalitas tetap terjamin, namun tanpa menghambat tujuan hukum pidana dalam menjawab tantangan kejahatan modern.¹⁸ Sejalan dengan prinsip negara hukum, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif inilah yang harus diwujudkan oleh sistem peradilan pidana Indonesia.

Ketegangan teoritik antara positivisme hukum dan hukum progresif menunjukkan bahwa dinamika penemuan hukum oleh hakim dalam perkara pidana sering berada pada batas antara menjaga kepastian hukum dan menghasilkan keadilan substantif. Bila hakim terlalu kreatif, asas legalitas berpotensi terabaikan; namun bila terlalu formalistik, hukum menjadi kaku dan gagal menjawab perkembangan kejahatan modern.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan utama yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai batasan yuridis terhadap kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum?; 2) Sejauh mana batas-batas kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum pidana tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan asas legalitas dalam kerangka negara hukum Indonesia?.

KAJIAN TEORI

Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

¹⁷ Nasution, B.J. "Asas Legalitas dan Perkembangan Hukum Pidana," *Jurnal Yustisia*, Vol. 30, 2023.

¹⁸ Muladi. "Keseimbangan Asas dalam Hukum Pidana," *Jurnal Wawasan Hukum*, 2019.

Asas legalitas merupakan prinsip utama dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan yang dituduhkan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut dilakukan.¹⁹ Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan memiliki fungsi untuk menjamin kepastian hukum, mencegah kesewenang-wenangan, serta melindungi hak asasi manusia.²⁰ Asas legalitas mengandung beberapa elemen penting, yaitu *lex scripta* (harus tertulis), *lex certa* (rumusan yang jelas), *lex stricta* (tidak boleh melalui analogi yang merugikan terdakwa), dan *lex praevia* (tidak berlaku surut) sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum pidana.²¹ Dengan demikian, asas legalitas menjadi batas tegas bagi pembentuk maupun penegak hukum, termasuk hakim dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtsvinding)

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses yang dilakukan hakim untuk menemukan atau menetapkan hukum atas suatu peristiwa konkret ketika ketentuan perundang-undangan tidak lengkap, tidak jelas, atau terdapat kekosongan norma.²² Dalam hukum Indonesia, kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²³ Metode penemuan hukum meliputi berbagai pendekatan interpretatif seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, hingga konstruksi hukum melalui argumentasi analogi dan *rechtsverwijnings*.²⁴ Penemuan hukum menjadi instrumen penting bagi hakim untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum ketika undang-undang tidak memadai dalam menjawab masalah yang dihadapi.²⁵

Teori Positivisme Hukum

Positivisme hukum memandang hukum sebagai norma tertulis yang ditetapkan secara formal oleh penguasa yang sah. Dalam perspektif ini, hakim dianggap hanya

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 23.

²⁰ *Loc. Cit.*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

²¹ *Loc. Cit.*, Lamintang, hlm. 74–76.

²² *Loc. Cit.*, Sudarto, hlm. 152.

²³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

²⁴ Andi Hamzah, *Penafsiran Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 91–95.

²⁵ Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Modern,” *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 118.

sebagai penerap undang-undang tanpa memiliki ruang untuk menciptakan norma baru.²⁶ Tokoh seperti Hans Kelsen menempatkan Stufenbau Theory sebagai dasar pemikiran bahwa hukum pidana harus bersifat hierarkis, tertutup, dan tidak multitafsir.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, positivisme membatasi kewenangan hakim agar tetap tunduk secara ketat pada asas legalitas, sehingga kepastian hukum tetap terjamin dan hak-hak terdakwa dilindungi dari tindakan represif negara yang berlebihan.²⁸

Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding Theory)

Berbeda dengan positivisme, teori penemuan hukum menegaskan bahwa undang-undang tidak mungkin mengatur semua situasi sehingga hakim selalu menafsirkan hukum.²⁹ Paul Scholten menyatakan bahwa hakim pada hakikatnya selalu menemukan hukum karena norma tertulis masih harus ditafsirkan dan dicocokkan dengan realitas.³⁰ Utrecht dan Van Eikema Hommes menambahkan bahwa hakim memiliki fungsi kreatif dalam membangun hukum melalui argumentasi yang rasional dan bertanggung jawab. Dalam konteks pidana, teori ini menekankan bahwa sekalipun asas legalitas penting, namun ruang interpretasi harus tetap tersedia agar hukum tidak kehilangan relevansi sosialnya.³¹

Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang dipelopori Satjipto Rahardjo menawarkan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum progresif mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan fleksibilitas dalam penerapan hukum.³² Hakim diberi peran sebagai agen perubahan sosial yang tidak terkungkung oleh teks undang-undang apabila teks tersebut tidak mampu memberikan keadilan dalam kondisi konkret.³³ Dalam ranah hukum pidana, teori ini memberi justifikasi terhadap penemuan hukum yang bersifat adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern seperti kejahatan

²⁶ *Loc.Cit.*, John Austin, hlm. 132.

²⁷ *Loc.Cit.*, Hans Kelsen, hlm. 114–116.

²⁸ Marpaung, *Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 55.

²⁹ *Loc.Cit.*, Utrecht, hlm. 108.

³⁰ *Loc.Cit.*, Paul Scholten, hlm. 27–28.

³¹ Van Eikema Hommes, *Inleiding tot de Studie van de Rechtstheorie*, (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1965), hlm. 53.

³² *Loc.Cit.*, Satjipto Rahardjo, hlm. 92–94.

³³ *Loc.Cit.*, W. Widodo, hlm. 241–243.

siber dan korupsi korporasi. Namun, teori ini harus tetap diimbangi oleh prinsip legalitas agar tidak mengarah pada *overcriminalization* atau penyalahgunaan diskresi hakim.³⁴

Batasan Kewenangan Hakim dalam Penemuan Hukum Pidana

Meski hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan hukum, batas-batasnya tetap berlandaskan pada asas legalitas, perlindungan hak terdakwa, dan prinsip *due process of law*.³⁵ Hakim tidak boleh menciptakan sanksi pidana baru atau memperluas ruang lingkup tindak pidana secara merugikan terdakwa tanpa dasar undang-undang yang jelas.³⁶ Penggunaan analogi dalam hukum pidana diperbolehkan hanya jika menguntungkan terdakwa sebagai bagian dari asas *in dubio pro reo*.³⁷ Dengan demikian, batasan-batasan ini menjadi mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan dalam peradilan pidana.³⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, dengan fokus pada pengkajian asas legalitas dan batas kewenangan hakim dalam penemuan hukum pidana.³⁹ Analisis dilakukan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI Tahun 1945, KUHP, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dipadukan dengan pemikiran para ahli dan doktrin hukum yang relevan.⁴⁰ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menguraikan teori-teori terkait seperti positivisme hukum, teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan hukum progresif guna menjelaskan hubungan antara asas legalitas dan kewenangan hakim dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.⁴¹

³⁴ Muladi dan Priyatno, "Predicting the Risk of Judicial Arbitrariness," *Indonesian Journal of Criminal Law Reform*, Vol 5, No. 1 (2019), hlm. 11–12.

³⁵ *Loc.Cit.*, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 330.

³⁶ Simons, *Handboek Strafrecht*, (Amsterdam: N. V. Uitgeversmaatschappij, 1937), hlm. 64.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 120.

³⁸ *Loc.Cit.*, Nasution, "Asas Legalitas dan Batas Wewenang Hakim," *Jurnal Yustisia* 33 (2023): 58–60

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13–15.

⁴⁰ *Loc.Cit.*, Andi Hamzah, *Asas dan Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 43–45.

⁴¹ *Loc.Cit.*, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 70–74.

Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan kasus dan historis untuk menelaah contoh penerapan penemuan hukum dalam praktik peradilan, khususnya dalam kejahatan modern seperti tindak pidana korporasi dan kejahatan siber yang pada awalnya belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan yurisprudensi, bahan hukum sekunder seperti buku ajar dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.⁴² Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi dan konstruksi hukum secara sistematis dan logis⁴³ untuk menghasilkan argumentasi dan kesimpulan yang akurat serta relevan dalam kerangka negara hukum Indonesia.⁴⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia sebagai Batasan Yuridis terhadap Kewenangan Hakim dalam Penemuan Hukum

Asas legalitas merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Asas ini diformulasikan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelumnya.⁴⁵ Kehadiran asas ini menunjukkan upaya melindungi individu dari tindakan represif dan kesewenang-wenangan negara, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kepastian hukum tentang mana perbuatan yang dilarang dan bagaimana sanksi hukum diberlakukan.

Kedudukan asas legalitas juga memperoleh legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.⁴⁶ Kedudukan konstitusional ini menjadikan asas legalitas tidak hanya sebagai instrumen teknis dalam hukum pidana, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat fundamental (*non-*

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 181–184.

⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2017), hlm. 55–58.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 101–103.

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1).

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

derogable rights). Dengan karakter demikian, asas legalitas sekaligus menjalankan fungsi pembatasan terhadap seluruh organ penegak hukum, termasuk lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya mengadili dan menjatuhkan pidana.

Secara filosofis, asas legalitas berakar pada tradisi positivisme hukum yang memandang hukum sebagai aturan tertulis buatan negara yang harus dipatuhi dan ditegakkan secara ketat. Dalam perspektif Hans Kelsen dengan Stufenbau Theory, kewenangan pemidanaan hanya sah apabila bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi secara hierarkis. Dengan demikian, hakim dilarang melakukan tindakan judge-made law yang menciptakan norma pidana baru atau memperluas rumusan delik di luar batas undang-undang. Di sinilah asas legalitas berperan sebagai limitative rule, yaitu aturan yang membatasi cara hakim menggunakan wewenangnya dalam mengisi kekosongan hukum.

Kendati demikian, hukum pidana positif pada praktiknya sering kali tidak mampu secara komprehensif menjawab seluruh bentuk kejahatan yang muncul dalam masyarakat. Kompleksitas kejahatan modern seperti korupsi korporasi, pencucian uang lintas negara, perdagangan orang, dan kejahatan siber menunjukkan bahwa dinamika perkembangan sosial dan teknologi lebih cepat daripada pembaruan legislasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan **law lag** atau kesenjangan antara perkembangan kejahatan dan ketersediaan aturan pidana yang tepat dan tegas. Oleh karena itu, peran hakim tidak dapat hanya dibatasi sebagai *corong undang-undang* (*la bouche de la loi*), tetapi harus mampu menjalankan fungsi *rechtsvinding* untuk mewujudkan keadilan substantif.

Namun demikian, setiap penemuan hukum oleh hakim dalam perkara pidana tetap harus berada dalam koridor dan batasan yang ditentukan asas legalitas. Hal ini mengandung makna bahwa dalam melakukan interpretasi atau konstruksi hukum, hakim tidak boleh menciptakan unsur delik baru atau memperluas sifat melawan hukum suatu perbuatan secara merugikan terdakwa. Prinsip *lex stricta* melarang interpretasi analogis dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, kecuali jika interpretasi itu memberikan manfaat atau perlindungan bagi terdakwa berdasarkan asas *in dubio pro reo*.

Dalam kerangka inilah asas legalitas menjalankan dua fungsi secara simultan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di satu sisi, asas legalitas merupakan pembatas kekuasaan (*limitation of power*), sehingga wewenang hakim tidak bersifat absolut

menyentuh wilayah pembentukan undang-undang. Di sisi lain, asas ini tetap memfasilitasi ruang penemuan hukum oleh hakim, sepanjang cara interpretasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma konstitusi dan KUHP. Dengan demikian, kedudukan asas legalitas bersifat fleksibel tetapi tidak permissive, yakni menjaga equilibrium antara kepastian hukum dan kebutuhan keadilan dalam praktik peradilan pidana.

Studi kasus tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan kejahatan siber di Indonesia memberikan bukti konkret bagaimana asas legalitas diimplementasikan sebagai pembatas interpretasi hakim. Sebelum adanya pengaturan eksplisit mengenai subjek hukum korporasi dalam undang-undang tertentu seperti UU Lingkungan Hidup, hakim dituntut untuk melakukan interpretasi progresif untuk menjerat pelaku kejahatan yang bersembunyi di balik badan hukum korporasi. Begitu pula sebelum hadirnya UU ITE Tahun 2008, aplikasi pasal-pasal KUHP tentang penghinaan, penipuan, dan perbuatan tidak menyenangkan diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan di ruang digital. Dalam praktik tersebut, asas legalitas berfungsi sebagai parameter evaluasi apakah tindakan hakim telah melampaui batas atau tetap pada koridor yang diperkenankan hukum positif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa asas legalitas berada pada posisi sentral dalam sistem hukum pidana Indonesia karena ia tidak hanya memastikan kepastian hukum, namun juga mengarahkan dan mengontrol kewenangan hakim agar tidak terjadi penyalahgunaan interpretasi. Prinsip ini menjadi dasar yuridis utama yang harus dipatuhi dalam setiap tindakan penemuan hukum di bidang pidana, sehingga pemidanaan tetap merupakan implementasi dari hukum tertulis, bukan hasil kreativitas penegak hukum semata.

B. Batas-Batas Kewenangan Hakim dalam Penemuan Hukum Pidana: Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Dalam kerangka negara hukum, hakim memainkan peran strategis dalam memastikan hukum dapat berjalan secara efektif untuk menjamin perlindungan masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara tegas mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁷ Ketentuan ini menegaskan larangan bagi hakim

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

untuk menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.⁴⁸

Namun demikian, kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum bukan merupakan kebebasan yang absolut. Terdapat batasan konstitusional dan kodifikatif yang harus dipatuhi agar hakim tidak berubah menjadi lembaga pembentuk undang-undang yang seharusnya berada dalam domain legislatif. Batas paling utama tersebut adalah asas legalitas, yang melarang penciptaan delik pidana melalui putusan pengadilan, kecuali dalam bentuk interpretasi terhadap norma yang sudah ada.

Hakim dapat menggunakan berbagai metode interpretasi seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, namun harus selalu berada dalam koridor *lex stricta* sehingga tidak menafsirkan norma pidana secara ekstensif untuk memperluas pertanggungjawaban pidana. Perluasan tafsir yang merugikan terdakwa akan berpotensi kuat melanggar asas non-retroaktif dan *nulla poena sine lege*, sehingga putusan tersebut dapat dibatalkan dalam upaya hukum.

Dalam konteks kejahatan yang berkembang cepat seperti *cybercrime* dan tindak pidana korporasi, penemuan hukum menjadi keniscayaan. Hakim harus mampu menjawab kebutuhan keadilan yang timbul dari ketidakmampuan hukum tertulis mengantisipasi seluruh bentuk perilaku melawan hukum. Di sisi lain, hakim tetap harus memperhatikan struktur pembagian kekuasaan dalam sistem negara hukum, yaitu kewenangan pembentukan delik pidana berada pada pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, penggunaan analogi yang memperluas rumusan tindak pidana dilarang kecuali jika menguntungkan terdakwa.

Dalam praktiknya, terdapat putusan-putusan yang menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Misalnya, dalam perkara pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum regulasi tegas diterbitkan, hakim menafsirkan pelaku sebagai subjek hukum yang mencakup korporasi untuk menghindari kekosongan norma yang memungkinkan kejahatan sistematis berlangsung tanpa akuntabilitas. Namun, seiring perkembangan hukum positif, muncul peraturan khusus yang secara eksplisit menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga ruang interpretasi hakim menjadi lebih terbatas secara normatif.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

Pendekatan progresif yang dilakukan hakim juga tampak pada perkara kejahatan siber pra-UU ITE, di mana hakim tetap melakukan pemidanaan terhadap pelaku meskipun belum ada norma spesifik yang mengatur bentuk kejahatan baru tersebut. Penemuan hukum dalam konteks ini menjadi bentuk utama dari adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi. Akan tetapi, setelah UU ITE diberlakukan, asas legalitas kembali mempertegas batasan agar interpretasi tidak diperluas melebihi ruang lingkup yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan demikian, batas kewenangan hakim dalam penemuan hukum pidana dapat dipahami dalam tiga parameter pokok:

1. Tidak menciptakan delik pidana baru yang merugikan terdakwa karena melanggar *nullum crimen sine lege*.
2. Tidak memperluas sifat melawan hukum suatu perbuatan di luar batas interpretasi yang diperkenankan doktrin hukum pidana.
3. Tetap tunduk pada asas perlindungan hak asasi manusia, khususnya asas *in dubio pro reo*.⁴⁹

Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa kebebasan hakim dalam penemuan hukum tetap membawa masyarakat menuju keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Dalam korelasinya dengan asas legalitas, maka batas kewenangan penemuan hukum oleh hakim harus selalu dipertahankan dalam ruang yang komplementer, bukan kontradiktif. Keduanya saling mengisi agar fungsi hukum pidana dapat berjalan seimbang antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak individu yang berhadapan dengan negara. Maka, penemuan hukum dapat dilakukan sebatas interpretasi normatif, bukan penciptaan norma pidana baru. Kewenangan hakim harus dipandang sebagai *instrumental power*, bukan *norm-creating authority* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan analisis normatif dan sejumlah studi kasus, jelas bahwa asas legalitas menempati posisi sentral sebagai pembatas yuridis terhadap kewenangan hakim dalam menemukan hukum pidana, sementara penemuan hukum sendiri tetap memiliki ruang yang sah demi menjamin efektivitas perlindungan hukum dalam menghadapi fenomena

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Studi tentang Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2015), hlm. 101–103.

kejahatan modern. Titik keseimbangan antara keduanya harus dijaga sebagai manifestasi konsep negara hukum yang demokratis, sehingga pemidanaan tidak hanya berdasar pada kepastian hukum yang tertulis, tetapi juga memberikan keadilan nyata bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terkait rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai batasan yuridis yang jelas terhadap kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum. Asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pilar kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dari tindakan pemidanaan yang bersifat arbitrer. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi *rechtsvinding*, hakim dilarang menciptakan delik baru, memperluas rumusan unsur pidana, maupun menerapkan analogi yang merugikan terdakwa. Kedudukan asas legalitas menegaskan bahwa pemidanaan hanya sah apabila terdapat dasar hukum tertulis yang telah ada sebelumnya, sehingga kewenangan hakim dalam penemuan hukum secara normatif dibatasi agar tetap selaras dengan prinsip *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*.

Terkait rumusan masalah kedua, batas kewenangan hakim dalam penemuan hukum pidana menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diperintahkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, terutama ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam menghadapi kejahatan modern seperti pertanggungjawaban pidana korporasi dan kejahatan siber. Namun, kebebasan tersebut bukan kebebasan absolut, sehingga metode interpretasi yang digunakan harus tetap berada dalam koridor *lex stricta* dan asas *in dubio pro reo*, agar putusan tetap melindungi hak terdakwa dan tidak melanggar asas legalitas. Dengan demikian, penemuan hukum diperbolehkan sejauh tidak memasuki wilayah pembentukan norma pidana baru yang menjadi kewenangan legislatif, sehingga asas legalitas dan peran hakim dapat berjalan secara sinergis dalam menjaga tegaknya negara hukum Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan, disarankan agar pembentuk undang-undang terus melakukan pembaruan peraturan pidana secara komprehensif guna mengantisipasi perkembangan bentuk kejahatan modern, sehingga ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi yang berpotensi menyimpang dari asas legalitas dapat diminimalisasi. Selain itu, perlu disusun pedoman interpretasi hukum pidana yang lebih jelas dan berkarakter normatif, agar hakim memiliki standar yang terukur dalam menjalankan penemuan hukum tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*. Harmonisasi yurisprudensi dan penguatan pendidikan berkelanjutan bagi hakim terkait perkembangan kejahatan kontemporer juga penting dilakukan agar putusan yang dihasilkan tetap konsisten dalam menjaga kepastian dan keadilan hukum.

Di sisi lain, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan perlu meningkatkan sosialisasi dan penguatan manajemen informasi hukum agar hakim tingkat pertama dan banding memiliki rujukan yang memadai dalam menangani perkara yang membutuhkan penemuan hukum. Selain itu, kajian akademik mengenai hubungan antara asas legalitas dan kewenangan penemuan hukum perlu terus ditingkatkan, baik dalam bentuk penelitian maupun diskursus ilmiah, untuk memperkuat basis teoritis dan praktik peradilan pidana yang responsif. Dengan demikian, penegakan hukum pidana di Indonesia dapat bergerak secara seimbang antara perlindungan hak individu dan upaya pemberantasan kejahatan, sekaligus memastikan bahwa asas legalitas tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan peradilan yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Yulianto, "Corporate Criminal Responsibility in Corruption Crimes," *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 6, No. 2 (2020).
- Andi Hamzah, *Asas dan Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Andi Hamzah, *Penafsiran Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Modern," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 118.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, (London: Weidenfeld, 1995).

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)

Muladi dan Priyatno, "Predicting the Risk of Judicial Arbitrariness," *Indonesian Journal of Criminal Law Reform*, Vol 5, No. 1 (2019), hlm. 11–12

Muladi, "Keseimbangan Asas dalam Hukum Pidana," *Jurnal Wawasan Hukum*, 2019.

Nasution, B.J. "Asas Legalitas dan Perkembangan Hukum Pidana," *Jurnal Yustisia*, Vol. 30, 2023.

Paul Scholten, *Algemene Leer der Rechtsvinding*, (Zwolle: Tjeenk Willink, 1954).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2022).

Roeslan Saleh, *Studi tentang Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2015)

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2009).

Simons, *Handboek Strafrecht*, (Amsterdam: N. V. Uitgeversmaatschappij, 1937), hlm. 64.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Alumni, 2016).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2019)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Van Eikema Hommes, *Inleiding tot de Studie van de Rechtstheorie*, (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1965)

W. Widodo, “Modernization of Criminal Law Against Cybercrime,” *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 241–243.